



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992

Medan-20236

Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 39L /PNF/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN JOU FAUSTINE

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

MENIMBANG/
MENGINGAT

MENETAPKAN
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Tembusan

1. Surat Permohonan Kelompok Bermain JOU FAUSTINE , No109/PAUD.JF/X//D-TK/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 20 November 2019.

- : Bawha permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:
- 1.Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 2.Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
 - 5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 6.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 - 7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - 9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal.
 - 10.Peraturan Walikota No.51 Tahun 2018 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

M E M U T U S K A N

:Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain :

- | | | |
|-------------------|---|---------------------------------------|
| a. Nama Sekolah | : | KB JOU FAUSTINE |
| b. Alamat Sekolah | : | Jl.Pintu Air IV Gg.Bancin No.11 Medan |
| c. Kelurahan | : | Kwala Bekala |
| d. Kecamatan | : | Medan Johor |
| e. Kota | : | Medan |
| f. Provinsi | : | Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan | : | KB JOU FAUSTINE |
| h. Alamat Yayasan | : | Jl.Pintu Air IV Gg.Bancin No.11 Medan |
| i. Akte Yayasan | : | No.01 Tanggal 06 April 2013 |
- Oleh: H.Muchtar,SH di deli Serdang.

:Lembaga Kelompok Bermain tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan /Penyelenggara Sekolah atau badan Swasta lain.

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan memperpanjang izin kembali
b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 dikutu kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 16 -01 - 2020
PT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN

Drs.MASRUL BADRI, M.Psi
Penulis
NIP.19620408 198603 1 007

1. Walikota Medan
2. Arsip